

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 110/PL.01.9-Kpt/1507/KPU-Kab/VIII/2019 PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan menolak eksepsi termohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 87/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 110/PL.01.9-Kpt/1507/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Agustus 2019
 - Lampiran 4 halaman